



**MAHKAMAH AGUNG**

Pekerjaan : Mahasiswa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 13.00 bertempat di dalam rumah saksi korban di Dsn Gabahan Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, yang dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi korban saat itu Terdakwa ngobrol mengatakan "ngene ki enak'e nyapo yo, opo ndelok TV ae to, (enaknya ngapain ya, melihat TV saja) saksi korban menjawab ora ritek (tidak usah)", Terdakwa menjawab "nyapo neng kene, (kenapa disini)" saksi korban menjawab "melepaskan kangen", Terdakwa menjawab "aku yo kangen" (saya juga rindu). kemudian Terdakwa memeluk, "sampeyan opo ora ngerti nek aku kangen ambek sampeyan mas (sampeyan apa tidak tahu kalau saya rindu sama kamu)" Terdakwa menjawab "aku yo ngerti, aku yo kangen ambek sampeyan", (saya juga rindu sama kamu) sambil duduk dikursi ruang tamu Terdakwa mencium saksi korban, meraba raba payudara saksi korban, membuka kancing baju saksi korban hanya memegang payudaranya kemudian Terdakwa meraba raba kemaluannya saat itu saksi korban masih mengenakan rok warna putih tulang kemudian Terdakwa meraba raba kemaluannya, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepas celana dalam saksi korban warna ungu motif bergaris, saksi korban memegang kemudian mengulum alat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kursi panjang Terdakwa membuka paha kakinya diangkat diatas kursi kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, tangan kiri Terdakwa memegang kursi sedangkan kanan Terdakwa memegang kakinya posisi menekuk Terdakwa goyang naik turun alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga selama satu jam, sambil memegang payu dara saksi korban hingga Terdakwa merasakan kenikmatan, kemudian Terdakwa menarik alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban;

- Bahwa persetubuhan yang dikedua dilakukan hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 14.00 wib bertempat di dalam rumah saksi korban KORBAN ANAK yang dilakukan dengan cara bahwa setelah Terdakwa meraba raba alat kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa melepaskan baju tipis yang dikenakan saksi korban kebawah kemudian saksi korban berdiri melepaskan BH nya, saksi korban mengulum alat kemaluan Terdakwa, setelah itu saksi korban berdiri satu kaki dilantai, satu kaki diatas tempat tidur sambil membuka rok dan celana dalam diangkat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban sedang tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban memegang/merangkal pantatnya sambil Terdakwa goyang-goyang alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban, hingga 30 ( tiga puluh menit ) Terdakwa merasakan kenikmatan hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma ditembok kamar, selanjutnya Terdakwa memakaikan baju saksi korban, kemudian saksi korban memakai handuk warna merah menuju ke kamar mandi, Terdakwa menunggu dikursi ruang tamu sambil memperhatikan saksi korban mandi dengan memakai handuk tidak memakai BH, pada saat Terdakwa akan pulang, tidak memperbolehkan oleh saksi korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban melepaskan handuk yang tidak memakai celana dalam dan BH, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban dengan posisi saksi korban tidur telentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban sambil di goyang goyang, digerakkan naik turun selama kurang lebih 15 ( lima belas) menit Terdakwa merasakan kenikmatan hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kemaluan saksi korban, sedangkan saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila terjadi apa-apa akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban dan pada tanggal 3 Juli 2013, sekira pukul 17. 00 Wib di toko PINOT di Munjungan, Terdakwa membelikan 2 (dua) buah tas warna hitam yaitu sebuah tas sekolah dan tas warna hitam sejenis koper serta sepatu warna hitam;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban KORBAN ANAK hamil, sesuai Visum et Repertum Dokter No. 331.02/1555/406.044/2014, yang ditandatangani Dr. WIJI KUSBIYAH sebagai Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek, menerangkan bahwa atas permintaan surat, nomor : B/30//2014/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2014, telah memeriksa seorang penderita; atas nama :KORBAN ANAK, Jenis kelamin Perempuan Umur 17 Th, Tempat tanggal lahir Trenggalek, pada tanggal 01 Juli 1997 Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas I SMAN I Munjungan, alamat Sekarang Rt. 27 Rw. 06 Dusun Gabahan  
Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, kejadian persetubuhan;  
Hasil Pemeriksaan;

a. Pemeriksaan luar ;

Pakai kerudung segi empat warna pink. Dalam kerudung warna putih.  
Baju kaos ungu baris-baris putih. BH warna coklat (kopi susu) Celana  
hitam celana dalam biru putih titik.

b. Pemeriksaan luar :

Kepala dan leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik.

Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan titik. Payudara  
tampak membesar. Dipencet keluar cairan warna  
jernih titik;

Perut :

Inpeksi : Tak ada tanda-tanda kekerasan, Perut tampak  
membesar;

Palpasi : Tinggi fundus uteri 20 centimeter, teraba masa  
setinggi pertengahan pusat sampai xipoidus titik;

Auscultasi :

Dopler : Tidak ada tanda tanda kekerasan titik;

USG : umur kehamilan 29 4/7 minggu titik;

Extrimitas : Tak ada tanda-tanda kekerasan titik;

c. Pemeriksaan Fokus :

Alat kelamin luar : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dengan USG tampak adanya kehamilan,  
diperkirakan umur kehamilan 29 4/7 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO pada hari  
Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya  
disekitar waktu dalam bulan Agustus 2013 dan pada hari Kamis tanggal 28  
Nopember 2013 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu  
dalam bulan Nopember 2013 bertempat di dalam rumah saksi korban KORBAN  
ANAK alamat di Dsn Gabahan Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek,  
atau setidaknya disekitar waktu itu bertempat di dalam rumah saksi korban KORBAN  
ANAK alamat di Dsn Gabahan Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Pada awalnya Terdakwa dengan saksi korban KORBAN ANAK umur 17 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 1997 pelajar klas I SMANegeri I Munjungan mempunyai hubungan khusus yakni pacaran sejak bulan Januari 2013, sering mengirim SMS sampai bulan April Terdakwa sering bertemu karena saksi korban KORBAN ANAK sering menyanyi dan yang mengiringi elektone adalah Terdakwa, karena sering bertemu selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 13.00 bertempat di dalam rumah saksi korban di Dsn Gabahan Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, yang dilakukan dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi korban saat itu Terdakwa ngobrol mengatakan " ngene ki enak'e nyapo yo, opo ndelok TV ae to, (enaknya ngapain ya, melihat TV saja) saksi korban menjawab ora ritek (tidak usah), Terdakwa menjawab " nyapo neng kene, (kenapa disini) saksi korban menjawab" melepaskan kangen, Terdakwa menjawab " aku yo kangen" (saya juga rindu). kemudian Terdakwa memeluk, sampeyan opo ora ngerti nek aku kangen ambek sampeyan mas ( sampeyan apa tidak tahu kalau saya rindu sama kamu)" Terdakwa menjawab " aku yo ngerti, aku yo kangen ambek sampeyan, (saya juga rindu sama kamu) sambil duduk dikursi ruang tamu" Terdakwa mencium saksi korban,meraba raba payu dara saksi korban, membuka kancing baju saksi korban hanya mengenakan BH, Terdakwa meraba payu dara, melepas BH saksi korban selanjutnya memegang payudaranya kemudian Terdakwa meraba raba kemaluannya saat itu saksi korban masih mengenakan rok warna putih tulang kemudian Terdakwa meraba raba kemaluannya, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian Terdakwa melepas celana dalam saksi korban warna ungu motif bergaris, saksi korban memegang kemudian mengulum alat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kursi panjang Terdakwa membuka paha kakinya diangkat diatas kursi kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, tangan kiri Terdakwa memegang kursi sedangkan kanan Terdakwa memegang kakinya posisi menekuk Terdakwa goyang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016





naik turun alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saksi korban hingga selama satu jam, sambil memegang payu dara saksi korban hingga Terdakwa merasakan kenikmatan, kemudian Terdakwa menarik alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban;

- Bahwa persetubuhan yang dikedua dilakukan hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 14.00 wib bertempat di dalam rumah saksi korban KORBAN ANAK yang dilakukan dengan cara bahwa setelah Terdakwa meraba raba alat kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa melepaskan baju tipis yang dikenakan saksi korban kebawah kemudian saksi korban berdiri melepaskan BH nya, saksi korban mengulum alat kemaluan Terdakwa, setelah itu saksi korban berdiri satu kaki dilantai, satu kaki diatas tempat tidur sambil membuka rok dan celana dalam diangkat keatas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban sedang tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban memegang/merangkal pantatnya sambil Terdakwa goyang-goyang alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban, hingga 30 ( tiga puluh menit ) Terdakwa merasakan kenikmatan hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma ditembok kamar, selanjutnya Terdakwa memakaikan baju saksi korban, kemudian saksi korban memakai handuk warna merah menuju ke kamar mandi, Terdakwa menunggu dikursi ruang tamu sambil memperhatikan saksi korban mandi dengan memakai handuk tidak memakai BH, pada saat Terdakwa akan pulang, tidak memperbolehkan oleh saksi korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban melepaskan handuk yang tidak memakai celana dalam dan BH, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwamelakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban dengan posisi saksi korban tidur telentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban sambil di goyang goyang, digerakkan naik turun selama kurang lebih 15 ( lima belas) menit Terdakwa merasakan kenikmatan hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kemaluan saksi korban, sedangkan saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila terjadi apa-apa akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban dan pada tanggal 3 Juli 2013, sekira pukul 17.00 Wib di toko PINOT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Munjungan, Terdakwa membelikan 2 (dua) buah tas warna hitam yaitu sebuah tas sekolah dan tas warna hitam sejenis koper serta sepatu warna hitam;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban KORBAN ANAK hamil, sesuai Visum et Repertum Dokter No. 331.02/1555/406.044/2014, yang ditanda tangani Dr. WIJI KUSBIYAH sebagai Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek, menerangkan bahwa atas permintaan surat, nomor : B/30//2014/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2014, telah memeriksa seorang penderita; atas nama :KORBAN ANAK, Jenis kelamin Perempuan Umur 17 Th, Tempat tanggal lahir Trenggalek, pada tanggal 01 Juli 1997 Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar klas I SMAN I Munjungan , alamat Sekarang Rt. 27 Rw. 06 Dusun Gabahan Desa Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, kejadian persetubuhan; Hasil Pemeriksaan;

a. Pemeriksaan luar ;

Pakai kerudung segi empat warna pink. Dalam kerudung warna putih. Baju kaos ungu baris-baris putih. BH warna coklat (kopi susu) Celana hitam celana dalam biru putih titik;

b. Pemeriksaan luar :

Kepala dan leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik;

Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan titik. Payudara tampak membesar. Dipencet keluar cairan warna jernih titik;

Perut :

Inpeksi : Tak ada tanda-tanda kekerasan, Perut tampak membesar;

Palpasi : Tinggi fundus uteri 20 centi meter, teraba masa setinggi pertengahan pusat sampai xypoidus titik;

Auscultasi :

Dopler : Tidak ada tanda tanda kekerasan titik;

USG : umur kehamilan 29 4/7 minggu titik;

Extrimitas : Tak ada tanda-tanda kekerasan titik;

c. Pemeriksaan Fokus :

Alat kelamin luar : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik;.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dengan USG tampak adanya kehamilan, diperkirakan umur kehamilan 29 4/7 minggu.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 12 Januari 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun.** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 60 (enam puluh) hari wajib latihan kerja;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO;
- o 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPEED;
- o 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif gambar lingkaran;

**Dikembalikan kepada saksi KORBAN ANAK.**

- o 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk ASH
- o 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat tulisan "ASIAFONE";
- o 1 (satu) potong kaos warna hitam motif batik terdapat tulisan "raden Gatotkaca"
- o 1 (satu) potong celana dalam warna merah

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhkan hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Trk tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Anak **PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Anak **PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula pidana **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 60 (enam puluh) hari wajib latihan kerja** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO ;
  - 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam merk SPEED ;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif gambar lingkaran ;

**Dikembalikan kepada saksi Korban KORBAN ANAK ;**

  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk ASH ;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat tulisan " ASIAFONE";
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam motif batik terdapat tulisan "raden Gatotkaca";
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;

**Dikembalikan kepada Anak PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO;**

5. Membebaskan kepada Anak **PURBO DWI PRASTYO bin KASMURIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 05/PID.SUS.AN/2015/PT.SBY tanggal 6 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 Januari 2015 Nomor. 3/Pid.Sus.An/2014/PN.Trk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Trk., *Juncto* Nomor 5/PID.SUS-AN/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Trk., *Juncto* Nomor 5/PID.SUS.AN/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2015;

Memperhatikan pula Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Trk., *Juncto* Nomor 5/PID.SUS.AN/2015/PT.SBY., tanggal 15 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 26 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi II tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 15 Juli 2015 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Trk., Jo. Nomor 5/PID.SUS.AN/2015/PT.SBY., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 3/Pid.Sus.An /20L4/PNTrk tanggal 28 Januari 2015 yang amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah merugikan saksi korban LUKI ANDAYANI yang masih anak-anak berusia 17 tahun, telah kehilangan masa depannya akibat dari perbuatan Terdakwa yang bejat terhadap dirinya, dimana sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi korban LUKI ANDAYANI bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban KORBAN ANAK, Terdakwa merayu, membujuk dan berjanji pada saksi KORBAN ANAK akan bertanggung jawab bila akibat dari persetubuhan tersebut nanti saksi KORBAN ANAK hamil maka Terdakwa akan menikahi saksi KORBAN ANAK karena adanya bujuk, rayu, janji-janji manis yang diucapkan Terdakwa serta masih labilnya jiwa saksi, karena masih berumur 17 tahun sehingga akhirnya saksi KORBAN ANAK mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan mengingat akibat / dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya masa depan saksi KORBAN ANAK karena saksi korban hamil dan dikeluarkan dari sekolah;

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", serta memberikan daya tangkal untuk tidak melakukan perbuatan serupa dan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut tidak efektif dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa sebagai subyek hukum harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selain itu berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002:

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016



setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 :

" Pada saat berlakunya undang - undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini" sebagaimana bunyi Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas bahwa ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun sementara Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 5/PID/2015/PT.SBY. tanggal 6 Mei 2015 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 3/Pid.Sus. An/2014/PNTrk tanggal 28 Januari 2015 dengan menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat sehingga tidak memberikan daya tangkal kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa / pelaku-pelaku yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dapat mempunyai upaya-upaya yang bersifat:

- *Preventif* (Pencegahan)

Bahwa penjatuhan pidana yang ringan, disamping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat juga tidak memberikan suatu pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, hal ini akan memicu para pelaku lain untuk berbuat hal serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya maka hal ini tentunya akan membuat jera bagi Terdakwa dan menjadi daya tangkal bagi orang lain tentunya supaya tidak akan meniru untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa,

- *Represif*.

Bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana, apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum khususnya tentang *Strafmaat* Terdakwa atau pelaku tindak pidana akan



menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat Terdakwa menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani hukuman dan diterima kembali hidup dilingkungan masyarakat;

Dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 3/Pid.Sus.An/2014/PNTrk tanggal 28 Januari 2015 yang amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut menjatuhkan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah salah dengan "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" (vide pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atas diri Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " *Judex Facti* melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHP. *Judex Fakti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena *Judex Facti* salah dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam memperlakukan korban LUKI ANDAYANI yang masih anak-anak berusia 17 tahun yang dari segi kejiwaan /mental masih belum matang atau dewasa. Seandainya *Judex fakti* menafsirkan secara benar, tentu *Judex Facti* tidak akan keliru dalam penjatuhan pemidanaan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 60 (enam puluh) hari wajib latihan kerja, telah tepat dan sesuai dalam pertimbangannya;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah lama saling berpacaran dengan saksi korban Luky Handayani yang masih berumur 17 tahun;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 197 KUHP serta pasal-pasal dari KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek terhadap tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **Purbo Dwi Prastyo Bin Kasmurianto** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor : 824 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **21 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**  
Ttd/ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001